



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1789, 2014

KEMEN. KP. PNS Perikanan Tangkap. Usaha  
Penghentian Sementara. Disiplin.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/PERMEN-KP/2014

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*) PERIZINAN USAHA  
PERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN (*TRANSHIPMENT*) DI LAUT, DAN  
PENGUNAAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (*transshipment*) di laut, dan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing bagi kapal penangkap ikan, dilaksanakan dengan menerapkan disiplin bagi setiap pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (*Transshipment*) di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/PERMEN-KP/2013;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1762);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : DISIPLIN PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN (*TRANSHIPMENT*) DI LAUT, DAN PENGGUNAAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) ASING.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Penyalahgunaan Wewenang** adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.
2. **Pegawai aparatur sipil negara** yang selanjutnya disebut **Pegawai ASN** di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat **PNS** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai **Pegawai ASN** di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** yang selanjutnya **PPPK** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. **Alih Muatan (*Transshipment*)** adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan.
6. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

**Pasal 2**

- (1) **Kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (*transshipment*) di laut, dan penggunaan anak buah kapal (ABK) asing** wajib dilaksanakan oleh setiap **Pegawai ASN** di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) **Kewajiban** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. **menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan:**

- 1) penilaian kelayakan rencana usaha dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - 2) penilaian terhadap kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
  - 3) pengawasan terhadap alih muatan (*transshipment*) di laut;
  - 4) pengawasan terhadap penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing bagi kapal penangkap ikan.
- b. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; dan
  - d. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah.

### Pasal 3

Dalam pelaksanaan kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (*transshipment*) di laut, dan penggunaan anak buah kapal (ABK) asing setiap Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang dengan:
  - 1) menerbitkan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI baru bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri;
  - 2) memperpanjang SIPI dan/atau SIKPI yang telah habis masa berlakunya bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri;
  - 3) membolehkan dan/atau membiarkan alih muatan (*transshipment*) di laut yang tidak sesuai dengan persyaratan; dan
  - 4) membolehkan dan/atau membiarkan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing bagi kapal penangkap ikan.
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- d. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; dan
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

#### Pasal 4

Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana.

#### Pasal 5

Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

#### Pasal 6

- (1) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

#### Pasal 7

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif bagi unit kerja.

- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif bagi kementerian kelautan dan perikanan.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif bagi pemerintah/negara.

#### **Pasal 8**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2014  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**SUSI PUDJIASTUTI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2014  
MENTERI HUKUM DAN Hak ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**YASONNA H. LAOLY**